



PUTUSAN

Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **AJI SAYID DEKI LESMANA Als DIKI Bin AJI SAID FAUJIL**
Tempat Lahir : Tenggara
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 18 Januari 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Stadion No. 70 RT. 14 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 11 Januari 2019 s/d tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum, yaitu AHMAD HARIADI, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang berkantor di Jalan A. Yani No. 16 Tenggara (Pengadilan Negeri Tenggara), berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 19 Desember 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Trg. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Trg. tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AJI SAYID DEKI LESMANA Als DIKI Bin AJI SAID FAUJIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ tanpa hak membeli, Narkotika golongan I “ sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa AJI SAYID DEKI LESMANA Als DIKI Bin AJI SAID FAUJIL berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida selama 6 (enam) bulan Penjara ;
3. Memerintahkan agar terdakwa AJI SAYID DEKI LESMANA Als DIKI Bin AJI SAID FAUJIL tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 gram (habis dikirim kelabfor cabang Surabaya) ;
 - 1 (satu) bungkus kacang rosta warna hijau ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa ia terdakwa AJI SAYID DEKI LESMANA Als DIKI Bin AJI SAID FAUJIL pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Rumah saksi RENDY Jl. Pesut Pesut Gang Damai Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mula-mula terdakwa didatangi oleh Petugas Polisi yang melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis shabu-shabu yaitu saksi Bripda Kristinus Nainggolan dan saksi Bintang Sarofa Putra mengatakan kepada terdakwa "adakah teman mu yang punya barang, temanku mau beli" dan memberikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk beli Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa langsung membawa Petugas Polisi yang sedang melakukan penyamaran tersebut menuju kerumah saksi RENDY ARIEF PARLINDUNGAN (dilakukan Penuntutan terpisah) di Jl. Pesut Gang Damai Kel. Timbau Tenggarong untuk membeli shabu-shabu kepada saksi RENDY ARIEF PARLINDUNGAN, sesampai di rumah saksi RENDY ARIEF PARLINDUNGAN terdakwa masuk kedalam rumah saksi RENDY ARIEF PARLINDUNGAN dan mengatakan "aku beli 100" sambil terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi RENDY ARIEF PARLINDUNGAN kemudian saksi ARIEF PARLINDUNGAN menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, selanjutnya 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bungkus dengan menggunakan bungkus kacang Rosta kemudian terdakwa pergi bersama dengan Petugas Polisi yang melakukan Penyamaran tersebut kembali kepencucian ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket sedang berisi serbuk kristal warna putih dengan berat bersih 0,04 gram, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik forensik cabang surabaya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 8787/NNF/2018 tanggal 26 September 2018 dengan Nomor barang bukti 8675/2018/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Terdakwa dalam membeli, menerima Narkotika golongan I tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 ;

Susidair

Bahwa ia terdakwa AJI SAYID DEKI LESMANA Als DIKI Bin AJI SAID FAUJIL pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat disamping pencucian Jl. Stadion No.70 Rt. 14 Kel. Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, mula-mula terdakwa didatangi oleh Petugas Polisi yang sedang melakukan penyamaran membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa kemudian Petugas Polisi yang melakukan penyamaran memberikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa Petugas Polisi yang sedang melakukan penyamaran tersebut menuju kerumah saksi RENDY ARIEF PARLINDUNGAN (dilakukan Penuntutan terpisah) di Jl. Pesut Gang Damai Kel. Timbau Tenggarong setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari saksi RENDY ARIEF PARLINDUNGAN kemudian terdakwa pergi bersama dengan Petugas Polisi yang melakukan Penyamaran tersebut kembali kepencucian Jl. Stadion No.70 Rt. 14 Kel. Loa Ipuh, sesampai di pencucian didepan rumah terdakwa petugas Polisi langsung menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan menggunakan bungkus kacang Rosta tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket sedang berisi serbuk kristal warna putih dengan berat bersih 0,04 gram, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik forensik cabang surabaya berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 8787/NNF/2018 tanggal 26 September 2018 dengan Nomor barang bukti 8675/2018/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KRISTINUS NAINGGOLAN Anak dari HOTTO NAINGGOLAN keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 17.00 Wita, bertempat disamping pencucian Jl. Stadion No.70 Rt. 14 Kel. Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Bripda BINTANG SAROFA mendatangi terdakwa dan melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa kemudian saksi memberikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa saksi BINTANG SAROFA menuju kerumah saksi RENDY di Jl. Pesut Gang Damai Kel. Timbau Tenggarong ;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi RENDY setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari saksi RENDY kemudian terdakwa mendatangi saksi Bintang Sarofa selanjutnya kembali kepencucian Jl. Stadion No.70 Rt. 14 Kel. Loa Ipuh ;
- Bahwa sesampai di pencucian didepan rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung saksi lakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan menggunakan bungkus kacang Rosta ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi BINTANG SAROPA PUTRA Bin SUNARYO keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 17.00 Wita, bertempat disamping pencucian Jl. Stadion No.70 Rt. 14 Kel. Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Bripda KRISTINUS NAINGGOLAN mendatangi terdakwa dan melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa kemudian saksi memberikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa saksi menuju kerumah saksi RENDY di Jl. Pesut Gang Damai Kel. Timbau Tenggarong ;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi RENDY setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dari saksi RENDY kemudian terdakwa mendatangi saksi selanjutnya saksi bersama terdakwa kembali kepencucian Jl. Stadion No.70 Rt. 14 Kel. Loa Ipuh ;
- Bahwa sesampai di pencucian didepan rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung saksi lakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan menggunakan bungkus kacang Rosta ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi RENDY ARIEF PARLINDUNGAN SIHOMBING Bin SALOHOT SIHOMBING keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa ssebagai teman saksi dan saksi kenal dengan terdakwa dari tahun 2015 ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 16.30 wita terdakwa datang kerumah saksi dijalan Pesut Gg. Damai Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi selanjutnya saksi menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi ;
- Bahwa sekitar setengah jam setelah saksi menjual Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket kepada terdakwa kemudian saksi digrebek oleh Petugas Polisi dan ditemukan barang bukti sisa 1 (satu) poket shabu yang saksi simpan dibawah meja kecil disamping meja tidur ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 17.00 Wita, bertempat disamping pencucian Jl. Stadion No.70 Rt. 14 Kel. Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa terdakwa didatangi oleh Petugas Polisi yang melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis shabu-shabu yaitu saksi Bripda Kristinus Nainggolan dan saksi Bintang Sarofa Putra mengatakan kepada terdakwa “adakah teman mu yang punya barang, temanku mau beli” dan memberikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk beli Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung membawa Petugas Polisi yang sedang melakukan penyamaran tersebut menuju kerumah saksi RENDY ARIEF PARLINDUNGAN (dilakukan Penuntutan terpisah) di Jl. Pesut Gang Damai Kel. Timbau Tenggarong untuk membeli shabu-shabu kepada saksi RENDY ARIEF PARLINDUNGAN ;
- Bahwa sesampai dirumah saksi RENDY ARIEF PARLINDUNGAN terdakwa masuk kedalam rumah saksi RENDY ARIEF PARLINDUNGAN dan mengatakan “aku beli 100” sambil terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi RENDY ARIEF PARLINDUNGAN kemudian saksi ARIEF PARLINDUNGAN menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, selanjutnya 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bungkus dengan menggunakan bungkus kacang Rosta kemudian terdakwa pergi bersama dengan Petugas Polisi yang melakukan Penyamaran tersebut kembali kepencucian ;
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima Narkotika golongan I tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 gram (habis dikirim kelabfor cabang Surabaya) ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kacang rosta warna hijau ;

telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 8787/NNF/2018 tanggal 26 September 2018 dengan Nomor barang bukti 8675/2018/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 17.00 Wita, bertempat disamping pencucian Jl. Stadion No.70 Rt. 14 Kel. Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara ;
- Bahwa terdakwa didatangi oleh Petugas Polisi yang melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis shabu-shabu yaitu saksi Bripda Kristinus Nainggolan dan saksi Bintang Sarofa Putra mengatakan kepada terdakwa "adakah teman mu yang punya barang, temanku mau beli" dan memberikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk beli Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung membawa Petugas Polisi yang sedang melakukan penyamaran tersebut menuju kerumah saksi RENDY ARIEF PARLINDUNGAN (dilakukan Penuntutan terpisah) di Jl. Pesut Gang Damai Kel. Timbau Tenggarong untuk membeli shabu-shabu kepada saksi RENDY ARIEF PARLINDUNGAN ;
- Bahwa sesampai dirumah saksi RENDY ARIEF PARLINDUNGAN terdakwa masuk kedalam rumah saksi RENDY ARIEF PARLINDUNGAN dan mengatakan "aku beli 100" sambil terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi RENDY ARIEF PARLINDUNGAN kemudian saksi ARIEF PARLINDUNGAN menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, selanjutnya 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bungkus dengan menggunakan bungkus kacang Rosta kemudian terdakwa pergi bersama dengan Petugas Polisi yang melakukan Penyamaran tersebut kembali ke pencucian ;
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima Narkotika golongan I tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 8787/NNF/2018 tanggal 26 September 2018 dengan Nomor barang bukti 8675/2018/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, yaitu :

Dakwaan

Primair - : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan dilakukan oleh terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan dan akan dipertimbangkan terlebih dahulu terbukti tidaknya dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti dilakukan oleh terdakwa maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, apabila dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan Subsidiar dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan primair tersebut di atas dilakukan oleh terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur – unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan primair pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut, yaitu :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Menimbang, bahwa perumusan unsur “Setiap orang” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar ” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah terdakwa AJI SAYID DEKI LESMANA Als DIKI Bin AJI SAID FAUJIL dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak berarti tidak mempunyai hak dan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku Dalam Undang –Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ,di tetapkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan penggunaannya tersebut oleh siapapun harus atas dasar izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yakni Departemen Kesehatan RI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa yang ada saling besesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta bahwa ketika Petugas Polisi yang sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli mendatangi terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa membawa Petugas Polisi yang sedang menyamar tersebut untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada temannya yang bernama saksi RENDY ARIEF PARLINDUNGAN, kemudian pergi mendatangi saksi RENDY ARIEF PARLINDUNGAN di rumahnya di Jl. Pesut Gang Damai Kel. Timbau Tenggarong dan membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi RENDY ARIEF PARLINDUNGAN, selanjutnya 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bungkus dengan menggunakan bungkus kacang Rosta ;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.04 gram terdakwa kuasai tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan digunakan terdakwa untuk tujuan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Trg.



pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Selain itu juga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ternyata didapat terdakwa bukan berasal dari Apotik, Rumah sakit, Puskesmas, balai pengobatan/dokter melainkan didapat terdakwa dari saksi RENDY ARIEF PARLINDUNGAN yang mana RENDY ARIEF PARLINDUNGAN bukan bekerja dibidang kesehatan/ tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan atau farmasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat , terdakwa serta barang bukti yang :

- Bahwa benar terdakwa didatangi oleh Petugas Polisi yang melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis shabu-shabu yaitu saksi Bripda Kristinus Nainggolan dan saksi Bintang Sarofa Putra mengatakan kepada terdakwa “adakah teman mu yang punya barang, temanku mau beli” dan memberikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk beli Narkotika jenis shabu ;
- Kemudian terdakwa langsung membawa Petugas Polisi yang sedang melakukan penyamaran tersebut menuju kerumah saksi RENDY ARIEF PARLINDUNGAN (dilakukan Penuntutan terpisah) di Jl. Pesut Gang Damai Kel. Timbau Tenggarong untuk membeli shabu-shabu kepada saksi RENDY ARIEF PARLINDUNGAN ;
- Bahwa sesampai di rumah saksi RENDY ARIEF PARLINDUNGAN terdakwa masuk kedalam rumah saksi RENDY ARIEF PARLINDUNGAN dan mengatakan “aku beli 100” sambil terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi RENDY ARIEF PARLINDUNGAN kemudian saksi ARIEF PARLINDUNGAN menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, selanjutnya 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bungkus dengan menggunakan bungkus kacang Rosta ;
- Bahwa berdasarkan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Tenggarong nomor : 282/Sp3.13030/2018 tanggal 10 September 2018 ditandatangani oleh pimpinan cabang YOHAN SARWONO SE.MM dengan rincian sebagai berikut :

No	KETERANGAN	Nomor	Jumlah	Berat	Berat
----	------------	-------	--------	-------	-------



		urut		Kotor	bersih
1.	1 (satu) garis	01	1 bungkus	0.22	0.04

Keterangan :

Nomor urut 01 berat kotor 0.22 gram dan berat bersih 0.04 gram untuk dikirim habis ke Labfor Cabang Surabaya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan hal, sehingga oleh karenanya unsur hukum "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan Primair maka Majelis tidak perlu menguraikan kembali unsur-unsur dari dakwaan Subsidiar sebagaimana Dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Trg.



pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP) ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AJI SAYID DEKI LESMANA Als DIKI Bin AJI SAID FAUJIL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu berat bersih 0,04 gram (habis dikirim kelabfor cabang Surabaya).
 - 1 (satu) bungkus kacang rosta warna hijau;**Diampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Rabu** tanggal **16 Januari 2019**, oleh kami TITIS TRI WULANDARI, SH., S.Psi., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH. dan MASYE KUMAUNANG, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ORMULIA ORRIZA, SP

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, dan dihadiri oleh EDI SETIAWAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH. TITIS TRI WULANDARI, SH., S.Psi., M.Hum

MASYE KUMAUNANG, SH.

Panitera Pengganti,

ORMULIA ORRIZA, SP.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 562/Pid.Sus/2018/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)